



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan dasar di bidang kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium, perlu menetapkan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Numerator adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
3. Denominator adalah besaran sebagai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan.

BAB II

SPM

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan SPM bidang kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium klinik; dan
 - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik;
 - b. pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium;
 - c. tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium;
 - d. kepuasan pelanggan; dan
 - e. pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan.

Pasal 3

Jenis pelayanan, indikator, dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diuraikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Laboratorium bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala UPT Laboratorium menyampaikan kinerja pelayanan UPT Laboratorium sesuai SPM setiap tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan UPT Laboratorium sesuai dengan SPM dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,



Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT

URAIAN SPM

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Klinik

| | |
|----------------------------|---|
| Judul | waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik |
| Dimensi Mutu | efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi |
| Tujuan | tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium klinik |
| Definisi Operasional | - pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik - waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut |
| Sumber Data | survei |
| Standar | \leq 120 menit (manual) |
| Langkah Kegiatan | pelayanan laboratorium klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium klinik |

2. Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium

| | |
|--------------|--|
| Judul | pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium |
| Dimensi Mutu | kompetensi teknis |
| Tujuan | pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis |

| | |
|----------------------------|---|
| Definisi Operasional | - pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter penanggung jawab laboratorium yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium - bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan dokter penanggungjawab pada lembar hasil pemeriksaan. |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter penanggung jawab laboratorium dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium klinik dalam satu bulan |
| Sumber Data | register di unit laboratorium klinik |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium klinik |

3. Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

| | |
|----------------------------|--|
| Judul | tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium |
| Dimensi Mutu | keselamatan pasien |
| Tujuan | tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium |
| Definisi Operasional | kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium klinik dalam bulan tersebut |
| Sumber Data | buku register penyerahan hasil |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium klinik |

4. Kepuasan Pelanggan

| | |
|--------------|--|
| Judul | kepuasan pelanggan |
| Dimensi Mutu | efektivitas dan mutu pelayanan |
| Tujuan | tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium |



| | |
|----------------------------|--|
| Definisi Operasional | kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 6 (enam) bulan |
| Numerator | jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen) |
| Denominator | jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50) |
| Sumber Data | survei |
| Standar | > 80% |
| Penanggung Jawab | Kepala UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |

5. Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan

| | |
|----------------------------|--|
| Judul | pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan |
| Dimensi Mutu | keselamatan pasien |
| Tujuan | tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |
| Definisi Operasional | limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain: 1. sisa jarum suntik 2. sisa ampul 3. kasa bekas 4. sisa jaringan pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati |
| Denominator | jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati |
| Sumber Data | hasil pengamatan |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | Kepala UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |



B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

| | |
|----------------------------|---|
| Judul | waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Dimensi Mutu | efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi |
| Tujuan | tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Definisi Operasional | <ul style="list-style-type: none">- pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat- waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah rentang waktu penerimaan sampel sampai dengan keluar hasil yang sudah diekspertisi dari unit |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat terhadap sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut |
| Sumber Data | survei |
| Standar | ≤ 14 hari |
| Langkah Kegiatan | pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat |

2. Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

| | |
|----------------------|--|
| Judul | pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Dimensi Mutu | kompetensi teknis |
| Tujuan | pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis |
| Definisi Operasional | <ul style="list-style-type: none">- pelaksana ekspertisi laboratorium kesehatan masyarakat adalah tenaga pranata laboratorium kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium- bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan |



| | |
|----------------------------|---|
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan |
| Sumber Data | register di bagian laboratorium kesehatan masyarakat |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat |

C. Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

| | |
|----------------------------|---|
| Judul | tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Dimensi Mutu | keselamatan pelanggan |
| Tujuan | tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium |
| Definisi Operasional | Kesalahan penyerahan hasil laboratorium kesehatan masyarakat adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah seluruh sampel yang diperiksa laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan |
| Denominator | jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat dalam bulan tersebut |
| Sumber Data | register penyerahan hasil laboratorium |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat |

D. Kepuasan Pelanggan

| | |
|----------------------------|---|
| Judul | kepuasan pelanggan |
| Dimensi Mutu | efektivitas dan mutu pelayanan |
| Tujuan | tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Definisi Operasional | kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |

| | |
|------------------|--|
| Periode Analisis | 6 (enam) bulan |
| Numerator | jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam persen) |
| Denominator | jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (n minimal 50) |
| Sumber Data | survei |
| Standar | > 80% |
| Penanggung Jawab | Kepala UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |

E. Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan

| | |
|----------------------------|---|
| Judul | pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan |
| Dimensi Mutu | keselamatan pelanggan dan petugas |
| Tujuan | tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |
| Definisi Operasional | limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1 (satu) bulan |
| Periode Analisis | 3 (tiga) bulan |
| Numerator | jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati |
| Denominator | jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati |
| Sumber Data | hasil pengamatan |
| Standar | 100% |
| Penanggung Jawab | Kepala UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan |

BUPATI LOMBOKBARAT,



HI. SUMIATUN